



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

===== binti =====, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, alamat Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

===== bin =====, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tukang servis motor), Pendidikan SLTA, alamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Tkl. Tanggal 13 Februari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/11/II/2005 tanggal 16 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 2 bulan kemudian Penggugat bertempat tinggal di Ternate selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alamat tersebut diatas selama 1 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan iayaknya suami istri (ba ,da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama ===== dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri
6. Bahwa Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat suka berkata kasar dan selalu memukul Penggugat karena Tergugat cemburu;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak mermnki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang beriakui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, dalam rangka mediasi, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkan mediator, selanjutnya majelis hakim menetapkan penunjukan mediator Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 6 Maret 2012 atas nama Dra. HJ. Sulastri, S.H. sebagai Mediator dan hakim,

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 19,Pdt.G/2012/PA.Tkl. Tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 6, 20 dan 27 Maret 2012, proses mediasi dinyatakan tidak Berhasil.

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 kalau Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 kalau setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di ===== selama 5 tahun dan di rumah bersama di ===== selama 2 bulan lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba ,da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama ===== dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 4 kalau awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, meskipun Tergugat tidak mengetahui secara pasti awal terjadinya percekocokan dan perselisihan tetapi yang jelas benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan akibat kesalah pahaman;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya terjadi setelah lebaran haji pada tahun 2011, namun secara pasti Tergugat tidak mengetahui tanggal dan bulannya;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat kalau Tergugat pernah berkata kasar karena tergugat dalam keadaan marah dan benar kalau Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 4 kali karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa jika Penggugat mengatakan tidak ada harapan lagi hidup bersama Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 maka Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sesuai keinginannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat pada tetap pada dalil gugatan cerai Penggugat.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa, Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa apabila persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak keberatan apabila persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat teian mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/11/II/2005 tertanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah bermeterai cukup distempel Pos dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, selanjutnya di beri kode P.

2. Saksi-saksi di bawan sumpah :

Saksi kesatu : ===== bin ===== pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Isramiah karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat bernama ===== adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang memkah pada tahun 2005.
- Bahwa saksi mengetahui kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Ternate selama tiga bulan.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang servis motor.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama =====.
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan Pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar bahkan memukul Penggugat akibat Tergugat cemburu.
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi dikamar tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat memukul Penggugat karena ada bekas pukulan yaitu wajah Penggugat bengkok.
- Bahwa penyebab Tergugat memukul Penggugat saat itu anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah mertua Penggugat lalu Penggugat datang untuk menjemput anaknya namun Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya keterangan saksi.

Saksi kedua: ===== binti =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Isramiah karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama ===== karena Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005.
- Bahwa saksi mengetahui kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama =====.
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar sehingga terjadi pertengkaran lalu Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat karena saat itu saksi menjemur padi, namun Penggugat datang kepada saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan kalau Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun,
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkan kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatan cerainya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan agama Cq. majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator, majelis hakim menetapkan mediator atas nama Dra. Hj. Sulastris, S.H. sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 6 Maret 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 27 Maret 2012 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dan dikaruniai satu orang anak tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan selalu memukul Penggugat karena Tergugat cemburu, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang, berdasarkan dalil tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak dan mengakui kalau Penggugat dan Tergugat benar saat ini tidak rukun lagi dan membenarkan pernah berkata kasar karena emosi dan memukul Penggugat dan benar telah pisah tempat tinggal meskipun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti waktunya namun yang jelas setelah lebaran haji tahun 2011. Kalau Penggugat tetap berkeras untuk bercerai maka Tergugat serahkan kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban Tergugat,

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tanggal 27 Maret 2012 telah memberikan pernyataan tidak akan keberatan apabila persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan cerai Penggugat maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui atau membenarkan dalil gugatan cerat Penggugat. Oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatan cerainya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/11/II/2005 tanggal 16 Januari 2012 yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Ternyata cocok, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 285 RBg sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vottedgen bindende bewijskracht*) dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, masing masing bernama ===== bin ===== dan ===== binti ===== yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 RBg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih hingga sekarang dan sudah sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa saksi Pertama adalah ayah kandung Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah memukul Penggugat karena ada bekas pukulan diwajah Penggugat.
- Bahwa saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui kalau Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat datang ke saksi dan mengatakan kalau Penggugat habis dipukul.
- Bahwa kedua orang saksi mengetanui kalau selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saksi pertama dan kedua mengetahui kalau Tergugat pernah memukul Penggugat dan hal ini sesuai pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan kedua orang saksi mengetahui pula kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah selama satu tahun lebih hingga sekarang.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua pada pokoknya telah berupaya membuiuk dan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berkeras untuk mengahiri tali ikatan perkawinannya dengan Tergugat hai int terbukti pula fakta dipersidangkan hal mana Peggugat memperlihatkan tekadnya untuk bercerai. Dengan demikian menampakkan bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak tercipta suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Peggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan Peggugat kalau rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian, Tergugat tidak nadir dipersidangan karena pada persidangan sebelumnya telah menyatakan dipersidangan tidak keberatan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Peggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti Peggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Peggugat.
- Bahwa benar Peggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah selama satu tahun lebih hingga sekarang dan Tergugat telah memukul Penggugat. Selain itu upaya saksi-saksi untuk merukunkan Penggugat dan tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangganya dan juga telah melalui proses mediasi namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip pendapat Syech Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikh al-Sunnah, juz II, hal 249 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

لَا صِلَاحَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَّقَهَا الْقَاضِي طَلْقًا بِأَشَدِّ إِذَا ثَبَتَ الْضَرَرُ وَعِزَّ عَنْ

Artinya: "Diperbolehkan seorang isteri mengajukan perceraian dari suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil--dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 130 menyebutkan :

و ان يتغرقا يغن الله كل من سعة و كان الله وسعا حكيم

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya Penggugat tidak meminta agar Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitum gugatannya, namun secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (===== bin =====) terhadap Penggugat (===== binti =====).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Ihyaddin, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Suang

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Penggami

Ihyaddin, S.Ag.

Muhammad Rustan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Administrasi : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)